

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian rumusan masalah, penelitian, dan pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Kedudukan bukti tidak langsung pada penyelesaian kasus pidana di Indonesia tidak sama dengan kedudukan bukti tidak langsung di Amerika Serikat. Bukti tidak langsung tidak diatur oleh hukum positif yang saat ini berlaku di Indonesia dan tidak lazim dipakai dalam penyelesaian kasus pidana terutama pembunuhan seperti kasus Jessica Kumala Wongso. Terlebih karena Indonesia mendasarkan penggunaan hukum atas asas legalitas. Di Amerika Serikat, khususnya negara bagian California bukti tidak langsung diatur dan diakui sebagai bagian dari alat bukti dalam hukum acara pidananya meskipun kekuatan hukumnya tidak sekuat bukti langsung. Oleh karena itu bukti tidak langsung biasanya hanya digunakan sebagai bukti pendukung bukti langsung yang ada. Dalam hal penyelesaian kasus Scott Peterson bukti tidak langsung menjadi bukti utama dalam memutus perkara,
2. Penyiaran sidang atau televised courtroom dalam penyelesaian perkara pidana boleh atas dasar asas terbuka untuk umum, namun juga berpotensi mencederai hak asasi terdakwa dan menyalahi asas

praduga tak bersalah. Selain itu, terciptanya persepsi publik atas suatu perkara berpengaruh terhadap pengambilan putusan baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa hal pokok yang dapat dijadikan sebagai saran, yaitu sebagai berikut :

1. Pembaruan hukum melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP) sebaiknya juga dapat berjalan lebih progresif. Indonesia sebagai negara yang menganut asas legalitas memiliki aturan yang jelas mengenai adanya pengecualian terutama terkait bukti untuk menyesuaikan kebutuhan hukum guna menjalankan peradilan yang adil dan berimbang. Adanya kasus yang menggunakan bukti tidak langsung sebagai bukti utama harus menjadi pertimbangan.
2. Hendaknya aturan mengenai penyiaran sebuah kasus terutama jika proses peradilannya juga disiarkan memiliki aturan yang lebih jelas dan lengkap.

